



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Plp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Lingkungan Pattedong RT.01 RW. 02, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tampa, RT.001 RW.001, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Plp, tanggal 09 Januari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 Miladiah, tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Pattedong Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tertanggal 23 Mei 2009, yang dikeluarkan

Hal. 1. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA Plp



- oleh Pengawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Lebong, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa selama 7 tahun 6 bulan,
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap suatu penyakit (penyakit kelamin)
 5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua di Pattedong dengan alasan tidak ada yang ditemani di rumah karena Tergugat mau pergi ke Mamuju sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk pembayaran kreditnya pada Bank
 6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugat cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Hal. 2 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Subsidi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat

Hal. 3 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 48 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dan juga mengenal Tergugat sebagai menantu.
- Bahwa Penggugat telah membina rumah tangga bersama Tergugat sejak tahun 2009 atau sejak 9 tahun yang lalu.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lebong, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sekitar 8 tahun lamanya.
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena mengidap penyakit kelamin.
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah berupaya berobat ke dokter namun hingga kini belum tampak hasilnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 karena Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Pattedong dengan alasan Tergugat hendak ke Mamuju, akan tetapi hingga kini 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.

Hal. 4 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



- Bahwa Penggugat tidak pernah menemui atau kembali kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk kembali hidup bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik untuk Penggugat, sehingga biaya Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orang tua.
- Bahwa selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 29 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tahun 2009 atau sejak 9 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama keduanya menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Leborg, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sekitar 8 tahun lamanya.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak awal menikah disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena mengidap penyakit kelamin.
- Bahwa saksi tahu perihal penyakit Tergugat tersebut dari cerita Tergugat.
- Bahwa saksi sering menemani Tergugat untuk berobat ke dokter namun hingga kini belum ada perubahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hal mana Tergugat yang beralasan akan berangkat ke Mamuju menyuruh Penggugat kembali ke Pattedong, namun hingga kini

Hal. 5 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



sekitar 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak pernah menemui atau kembali kepada Tergugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat lebih baik keduanya berpisah, saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat selama keduanya berpisah, Penggugat pun hidup dengan bantuan orang tua.
- Bahwa selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo ternyata tidak

Hal. 6 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap dirinya dengan alasan rumah tangga yang telah dibinanya bersama Tergugat sejak 2009 tidak pernah harmonis sejak awal keduanya membina rumah tangga, penyakit yang diidap Tergugat menyebabkannya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, konflik keduanya memuncak pada Juni 2017 dan berujung pada perpisahan tempat tinggal hingga kini tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Hal. 7 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keduanya mengenal Penggugat karena saksi I adalah ibu kandung Penggugat sedangkan saksi II adalah saudara kandung Tergugat, Penggugat dan Tergugat sejak awal membina rumah tangga tidak harmonis disebabkan Tergugat mengidap penyakit kelamin sehingga tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, hal tersebut saksi I ketahui dari cerita Penggugat, adapun saksi II mengaku mengetahui perihal dimaksud dari penyampaian Tergugat (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa selain itu menurut para saksi Tergugat telah berupaya mengatasi masalahnya dengan berobat ke dokter namun tidak ada perubahan berarti, bahkan saksi II mengaku sering mengantar Tergugat berobat, lebih lanjut para saksi menjelaskan puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 atau 8 bulan lalu, para saksi menyatakan Penggugat kembali ke kampung di Pattedong, menurut Penggugat kepulangannya tersebut karena permintaan Tergugat yang mengatakan akan berangkat ke Mamuju, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjemput atau menemui

Hal. 8 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Penggugat lagi, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal, dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, komunikasi keduanya pun tidak terjalin lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi perihal penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena penyakit yang diidap Tergugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat hanya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan dan dari Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas selain perihal penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, namun sejak awal menikah keduanya tidak harmonis.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, tepatnya sejak bulan Juni 2017, hal mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Pattedong.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali atau menjemput Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 9 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perpisahannya dengan Tergugat sejak Juni 2017 atau hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya telah terbukti sehingga tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perpisahan dimaksud yang terepresentasi dengan terputusnya komunikasi keduanya, nafkah untuk Penggugat yang tidak pernah ditunaikan Tergugat, menurut Majelis hal itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan biduk rumah keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi dalam keterangannya menyatakan pengetahuan keduanya terkait penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Penggugat disebabkan penyakit kelamin yang dideritanya hanya didasarkan cerita Penggugat ataupun Tergugat, akan tetapi perpisahan yang terjadi antara keduanya sejak Juni 2017 hingga saat ini disertai sikap tidak saling memedulikan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta perihal upaya pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-

Hal. 10 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Rincian biaya perkara :

Hal. 12 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 Put. No.29/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)